

Tantangan Penerapan Kode Etik Jurnalistik Saat Meliput Sidang Di Pengadilan Negeri Bandung

Qonita M. Nissal; Pinkan Salsabila; Anita Aulia; Rifqi Sopandi; Farel Muhammad Ridwan. Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, pinkan.salsabila2907@gmail.com

***ABSTRACT:** Journalistic ethics are rules governing how journalists should work professionally and normatively in delivering news. Journalistic professionalism is part of a journalist's competence, which includes mastery of skills, supported by knowledge, and based on the awareness necessary to carry out journalistic duties and functions. With the existence of a code of ethics, the press must establish a firm stance regarding the scope and limitations of press freedom, namely by emphasizing the boundaries where deviations from personal, state, and public interests occur. Journalistic ethics are usually based on moral principles that require journalists to collect data and produce news while ensuring its accuracy, objectivity, and how to prioritize the public interest without harming any party. In this study, we examine the challenges of implementing the Journalistic Code of Ethics, combining the formal ethical guidelines of the Press Council during live coverage at the Bandung District Court, which is defined as reporting on the judicial process. Using qualitative methods with direct interviews with sources such as the Chair of the Bandung Legal Journalists Association and a literature study, we identified the ethical dilemma of balancing public rights with compliance with judicial protocols, as well as how journalists respond to AI-generated hoaxes, privacy protection, and objectivity in emotional cases such as ethnic, religious, and racial conflicts. In an interview with Suyono, journalists at the Bandung District Court prioritize trial facts, avoid sensationalism, and correct misinformation. Based on these findings, we recommend ethics training to counter digital threats and enhance judicial transparency.*

***KEYWORDS:** Journalistic ethics, court reporting, objectivity, handling of hoaxes news.*

ABSTRAK: Etika jurnalistik adalah sebuah aturan tentang bagaimana seharusnya secara normatif, profesionalisme kerja wartawan dalam menyampaikan berita. Profesionalisme wartawan adalah bagian dari kompetensi wartawan, yaitu mencakup penguasaan keterampilan (skill), didukung dengan pengetahuan (knowledge), dan dilandasi kesadaran (awareness) yang diperlukan dalam melaksanakan tugas dan fungsi jurnalistik. Adanya kode etik, pers harus menetapkan sikapnya yang tegas mengenai ruang lingkup dan batasan-batasan dalam kebebasan pers, yaitu dengan menegaskan batas-batas mana terjadi penyimpangan terhadap kepentingan pribadi, kepentingan negara dan kepentingan publik. Etika Jurnalistik biasanya berprinsip moral yang mewajibkan bahwa wartawan dalam mengumpulkan data dan membuat berita dengan menjamin akurasi, objektivitas, dan bagaimana memprioritaskan kepentingan publik tanpa ada pihak yang dirugikan, penelitian ini

kami mengkaji bagaimana tantangan Penerapan Kode Etik Jurnalistik, memadukan pedoman etika formal Dewan Pers saat peliputan sidang langsung di Pengadilan Negeri Bandung, yang didefinisikan sebagai pelaporan sistem proses peradilan. Menggunakan metode kualitatif dengan wawancara langsung dengan Narasumber sebagai Ketua Jurnalis Hukum Bandung, dan studi pustaka mengidentifikasi dilema etisnya keseimbangan hak publik dengan patuh dalam protokol peradilan, serta bagaimana wartawan menyikapi penanganan hoaks hasil AI, perlindungan privasi, dan objektivitas pada kasus yang emosional seperti konflik SARA. Dalam wawancara dengan Suyono, wartawan Pengadilan Negeri Bandung lebih memprioritaskan fakta persidangan, menghindari sensasionalisme, dan meluruskan disinformasi, hasil tersebut kami menyarankan pelatihan etika untuk melawan ancaman digital guna meningkatkan transparansi keadilan.

KATA KUNCI: Etika jurnalistik, peliputan di Pengadilan, objektivitas, penanganan berita hoaks.

I. PENDAHULUAN

Pers atau persuratkabaran dalam KBBI ditujukan sebagai penyiaran berita melalui surat kabar, majalah, dan radio. Hal ini dimaksudkan sebagai orang yang bergerak dalam penyiaran berita (KBBI Daring, 2025). Maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa pers merupakan sebuah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik yang meliputi dalam mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, gambar, suara, video, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia (Satino dkk, 2021). Di Indonesia yang merupakan negara hukum dan demokrasi, konstitusi memberikan kedudukan yang sama dan persamaan hak antara warga negara, salah satunya dalam kebebasan menyampaikan pendapat. Maka adanya pers sebagai salah satu pilar sarana penyampaian informasi yang mana sebuah penunjang dalam bertindak untuk menyampaikan pendapat. Terutama seorang jurnalis menempati posisi strategis dalam sistem demokrasi sebagai jembatan transparansi dalam hak publik untuk mengetahui (Sherwin, 2011 (Nugroho, 2018)). Dalam fokus utama artikel ini terkait pemberitaan mengenai proses persidangan yang dilakukan oleh wartawan menjadi semakin strategis karena tidak hanya memberikan informasi kepada masyarakat, tetapi juga membentuk persepsi publik terhadap penegakan hukum dan keadilan di peradilan hukum Indonesia (Harcup, 2020).

Pengadilan memiliki fungsi ganda sebagai ruang publik yang terbuka untuk pengawasan masyarakat sekaligus sebagai institusi yang harus menjaga martabat dan independensi peradilan (Abramson, 2022). Prinsip open court atau persidangan terbuka dimaksudkan untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas proses peradilan. Liputan persidangan di Pengadilan merupakan salah satu bidang jurnalistik yang paling menuntut etika profesi. Oleh karena itu, wartawan yang melakukan peliputan di Pengadilan terikat pada prinsip profesionalisme dan kode etik jurnalistik, khususnya dalam objektivitas, akurasi, serta larangan dalam pemberitaan yang bersifat sensasional. Adapun

kompleksitas etis yang signifikan, antara menyeimbangkan kepentingan publik dengan kepatuhan terhadap protokol peradilan.

Di Indonesia, kode etik menjadi pedoman normatif dalam menjalankan profesinya terutama dalam lingkup peliputan berita, dimana terdapat kode etik jurnalistik yang ditetapkan oleh Dewan Pers. Dalam praktiknya, penerapan prinsip kode etik kerap menghadapi dilema ketika bersinggungan dengan dinamika di lapangan, khususnya saat berada di lingkungan pengadilan yang memiliki karakteristik dalam berbagai pembatasan akses, sensitivitas kasus, dan tekanan dari berbagai pihak yang berkepentingan (Kovach & Rosenstiel, 2007).

Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus yang merupakan salah satu institusi peradilan yang menangani beragam perkara menjadi objek oleh wartawan untuk menjalankan profesi mereka dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik. Dalam hal itu, wartawan dituntut dalam menyajikan informasi faktual dan aktual kepada publik, namun mereka juga harus menghormati pada batasan hukum yang ada seperti dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mana terdapat aturan mengenai bagaimana pembatasan akses persidangan untuk kepentingan tertentu, serta dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang menjamin kebebasan pers namun tetap dalam koridor tanggung jawab sosial (Siregar, 2019).

Terhadap etika profesi jurnalistik, wartawan tidak hanya dituntut untuk memenuhi kode etik secara formal, tetapi juga harus mampu dalam mengimplementasikannya dalam situasi-situasi dilematis yang konkret. Seringkali wartawan yang berhadapan dengan ruang lingkup hukum menghadapi dilema etis antara kebutuhan untuk menghadirkan berita yang menarik perhatian publik serta kewajibannya untuk tidak melakukan sensasionalisme atau trial by the press yang dapat merugikan proses peradilan. Dimana fenomena trial by the press atau pengadilan oleh media telah menjadi perhatian serius dalam sebuah studi, karena pemberitaan media yang berlebihan, spekulatif, atau bias sebelum putusan pengadilan dijatuhkan dapat mempengaruhi persepsi publik dan berpotensi mengintervensi independensi hakim serta hak terdakwa

untuk mendapatkan peradilan yang adil. Terlebih, dengan era digitalisasi media serta tekanan persaingan untuk mendapatkan berita tercepat memunculkan tantangan baru bagi pers seperti penyebaran hoax, clickbait, serta trial by social media.

Dalam etika dan tanggung jawab profesi, pemahaman terhadap praktik etika jurnalistik memerlukan data empiris bukan hanya cukup melalui pendekatan teoritis dan normatif. Dimana diperlukan perolehan langsung dari pelaku profesi agar dapat melihat bagaimana prinsip etika tersebut diterapkan dalam kondisi nyata di lapangan. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian dengan wawancara langsung terhadap wartawan yang aktif dalam peliputan di ruang lingkup Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus agar dapat memperoleh hasil penelitian yang relevan dengan rumusan masalah sebagai upaya untuk menggali pengalaman langsung mengenai penerapan kode etik jurnalistik. Dengan pendekatan empiris maka dapat menilai sejauh mana etika dan tanggung jawab profesi wartawan diterapkan secara nyata.

Maka dalam artikel, penulis memfokuskan pada perumusan masalah (1) bagaimana penerapan empiris wartawan dalam menerapkan kode etik jurnalistik dengan dilema-dilema etis yang dihadapi, serta (2) memahami bagaimana wartawan dalam menjaga profesionalisme dan tanggung jawab sosial dalam praktik peliputan.

Pemilihan wartawan sebagai narasumber dilakukan dengan metode purposive sampling, yaitu memilih subjek penelitian yang dianggap paling memahami dan relevan dengan fokus penelitian berdasarkan kompetensi, pengalaman, dan relevansi profesional. Wartawan Pengadilan diposisikan sebagai subjek strategis karena berada di persimpangan antara sistem peradilan dan kepentingan publik, sekaligus terikat dengan norma etik dan batasan hukum. Dengan demikian, wawancara terhadap wartawan yang memenuhi kriteria tertentu seperti pengalaman yang panjang dalam meliput persidangan, pemahaman terhadap kode etik jurnalistik, serta intensitas interaksi dengan aparat penegak hukum dapat diharapkan mampu untuk

memberikan gambaran empiris yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Dibuatnya artikel ini dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis bertujuan untuk pemahaman mendalam terhadap bagaimana wartawan menerapkan prinsip objektivitas, menghindari sensasionalisme, mengelola konflik kepentingan, dan menjaga tanggung jawab sosial di tengah tekanan struktural dan situasional dengan mengidentifikasi dan mendeskripsikan dilema-dilema etis yang dihadapi oleh wartawan serta menganalisis implementasi kode etik jurnalistik dalam praktik peliputan persidangan oleh wartawan di Pengadilan. Sehingga dapat menghasilkan pemahaman terhadap strategi serta mekanisme yang digunakan wartawan dalam meliput, mengevaluasi tantangan kontemporer yang dihadapi wartawan terutama dalam era digitalisasi media dengan serta adanya hoax yang beredar agar tetap dapat menjaga kredibilitas jurnanisme. Penulis berharap dapat memberikan kontribusi empiris terhadap pengembangan pemahaman tentang etika dan tanggung jawab profesi jurnalis, khususnya dalam melakukan peliputan peradilan di Pengadilan Indonesia.

II. METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Menurut Bodgan dan Taylor (Pawito 2008:84) menerangkan bahwa penelitian kualitatif pada dasarnya merupakan prosedur-prosedur penelitian yang digunakan untuk mendapatkan data-data deskriptif berupa tulisan, ucapan maupun perilaku-perilaku yang dapat diamati. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif.

Dalam metode ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif. Jenis metode penelitian dalam penulisan jurnal ini adalah library research atau studi kepustakaan. Hal ini bertujuan untuk menganalisis dan mengumpulkan data dari berbagai sumber informasi yang relevan atau yang sesuai dengan yang dibahas. Metode ini

melibatkan dalam pengumpulan data melalui buku, jurnal, artikel, dan sumber referensi yang lainnya.

III. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

A. Kode Etik Jurnalistik / Wartawan Saat Meliput Persidangan

Jurnalistik adalah suatu kegiatan dalam komunikasi yang dilakukan dengan cara menyiarkan berita ataupun ulasannya mengenai berbagai peristiwa atau berbagai kejadian sehari - hari yang umum dan aktual dalam waktu yang secepat - cepatnya. Kode etik merupakan prinsip yang keluar dari hati nurani setiap profesi, sehingga pada tiap tahapannya, seorang yang merasa berprofesi tentulah membutuhkan patokan moral dalam profesinya. (Takalelumang, 2019)

Kode etik jurnalistik adalah landasan moral profesi dan rambu - rambu atau kaidah penuntun sekaligus pemberi arah kepada wartawan tentang apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya dihindari dalam melaksanakan tugas jurnalistik. Etika tidak hanya dibutuhkan dalam menjalani kehidupan bermasyarakat namun juga dalam menjalani suatu profesi tertentu yang kemudian disebut dengan etika profesi. (Suwadi, 2019)

Kode Etik Jurnalistik (KEJ) yang dikeluarkan Dewan Pers melalui peraturan Dewan pers No. 6 /Peraturan-DP/V/2008 Tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers No. 03/SK-DP/III/2006 Tentang Kode Etik Jurnalistik Sebagai Peraturan Dewan Pers. Di dalam Kode Etik Jurnalistik ini terdapat 11 Pasal.

Saat diwawancarai terkait Kode Etik Jurnalistik saat meliput persidangan, Suyono Ketua Jurnalis Hukum Bandung mengatakan bahwa :

“Ada bukunya kode etik itu, ada pasal – pasalnya yang tidak terlalu dipahami, artinya itu batasan – batasan yang kita punya. Seperti kasus Asusila kode etiknya tidak boleh menayangkan nama korban itu secara gamblang, harus kita samarkan. Terus juga kan sidangnya tertutup itu pun kode etik, kemudian seperti Kasus sara segala macam gitu kan, artinya tidak

boleh. Kalau di persidangan kita hanya memindahkan keterangan sidang, bukan keterangan orang. Apa yang kita sampaikan tidak boleh melanggar kode etik, artinya standar kita ya kode etik, tidak boleh memberitakan yang bersifat sara tidak boleh mengutip dari sumber – sumber yang tidak bisa dipertanggung jawabkan.” (Wawancara dengan Suyono Pada Tanggal 16 Desember 2025).

Berdasarkan pernyataannya, salah satu yang diterapkan dalam kode Etik Jurnalistik oleh Suyono sesuai dengan keterangannya adalah Pasal 5 yang isinya “Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan asusila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.” Selain memiliki etika, Jurnalistik harus memiliki kesadaran hukum, seperti UU No. 44 Tahun 1999 tentang pers yang membantu Jurnalistik dalam memberitakan peristiwa apapun demi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, agar efektif, Jurnalistik harus memahami Pasal - Pasal yang menjerat hukum agar dapat bekerja dengan tepat.

B. Pembatasan Informasi Demi Privasi

Banyak industri penyiaran muncul sebagai hasil dari perkembangan zaman, yang ditandai dengan hadirnya teknologi yang semakin canggih dan berkembang pesat. Industri - Industri ini bertanggung jawab untuk menyampaikan berbagai jenis informasi, termasuk berita, hiburan, dan lainnya. Dalam menjalankan pekerjaannya, seperti peliputan, penerbitan dan lain - lain, wartawan / jurnalistik harus mematuhi Kode Etik Jurnalistik. Meskipun ada istilah “kebebasan jurnalistik” Jurnalistik harus menghormati hak - hak manusia sebagai objek dan subjek berita. Hak privasi adalah salah satunya, Salah satu penyalahgunaan data pribadi adalah pelanggaran hak privasi, yang termasuk pelanggaran hukum yang dapat mengancam privasi seseorang dengan menyebarkan data pribadi tanpa seizin orang tersebut. (Junisa, 2022)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Narasumber yang bernama Suyono, beliau mengatakan bahwa wartawan itu tidak boleh beropini.

Ketika orang mengatakan tidak boleh diberitakan, sebagai wartawan kita harus menghormati. Perlindungan terhadap hak privasi seseorang dalam etika jurnalistik adalah dengan menghargai dan mematuhi hak yang dimiliki oleh individu untuk sendiri baik yang menjadi objek pemberitaan maupun sebagai narasumber.

Wartawan dalam menjalankan tugasnya berpedoman pada UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Pada Kode Etik Jurnalistik Pasal 2 “Wartawan Indonesia menempuh cara - cara yang profesional dalam melaksanakan tugas Jurnalistik” cara - cara profesional tersebut salah satunya adalah menghormati hak privasi. Kemudian pada Pasal 9 “Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.” Jika wartawan tidak mematuhi privasi seseorang, ia telah melanggar Kode Etik Jurnalistik dan dapat dikenai hukum pidana. Seorang wartawan haruslah bijak terutama dalam menggali informasi dari narasumber.

C. Tantangan Jurnalistik / Wartawan Dalam Menghadapi Berita Dari Ai Yang Menyebar di Masyarakat.

Dalam dunia jurnalistik, kecerdasan buatan (Ai) semakin digunakan dalam bidang seperti pembuatan berita otomatis, tetapi kecerdasan buatan (Ai) belum dapat menggantikan kreativitas, dan etika yang dimiliki jurnalis manusia. Problem etika adalah masalah utama dengan penggunaan Ai dalam jurnalistik, jurnalis harus terus mengamati, mengedit, dan memastikan bahwa informasi yang disampaikan tetap objektif dan akurat karena algoritma Ai dapat membuat berita palsu tanpa pengawasan manusia. Transparansi tentang penggunaan Ai juga sangat penting. Jurnalis yang tau bagaimana Ai bekerja dapat membantu menjaga integritas media. Masyarakat harus tau apakah berita yang mereka baca dibuat oleh manusia atau Ai. Era Ai membawa tantangan sekaligus peluang bagi dunia jurnalistik. Jurnalis yang mampu beradaptasi dengan teknologi akan tetap relevan dan memiliki peran penting dalam industri media (salsa, 2025).

Hasil dari wawancara dengan Narasumber yang bernama Suyono selaku Ketua Jurnalis Hukum Bandung. Beliau mengatakan bahwa Ketergantungan teknologi yang berkaitan dengan AI bisa mengurangi kemampuan jurnalis dalam berpikir kritis dan investigative secara mandiri. Dampaknya ialah konten yang dihasilkan cenderung monoton dan kurang memberikan analisis mendalam. Untuk itu Jurnalis harus meluruskan berita - berita palsu yang beredar di masyarakat, dan juga jurnalis bukan hanya sekedar sebagai “pemakai saja” melainkan harus bisa menjadi pengendali utama teknologi serta selalu melakukan analisis mendalam.

Tantangan Jurnalistik dalam menghadapi berita dari AI yang menyebar di masyarakat adalah penyebaran informasi oleh AI yang bisa dipakai untuk membuat konten palsu atau berita palsu yang dapat mengancam kepercayaan publik terhadap media. Pedoman penggunaan Ai harus dilakukan hingga menjadi acuan bagi perusahaan media sendiri dan jurnalis kedepannya. Penggunaan AI seharusnya mengoreksi kembali secara mendalam atas hasil konten yang telah dibuat bukan hanya sekedar mengandalkan AI saja, agar tidak menyebarnya berita palsu di masyarakat.

D. Penanganan Berita Hoaks

Dalam era digital ini sangat amat maraknya penyebaran berita hoaks melalui media sosial dan juga sudah sangat banyak teknologi AI yang menjadi tantangan kompleks bagi para profesi Wartawan, Berdasarkan wawancara dengan narasumber yaitu dengan jurnalis Suyono, beliau merupakan Ketua Jurnalis Hukum Bandung di Pengadilan Negeri Bandung, sebagai wartawan yang bertanggung jawab untuk meluruskan terhadap berita hoaks yaitu dengan berpegang pada Kode Etik Jurnalis yang lebih menekankan objektivitas, akurasi, dan verifikasi langsung dengan sumber, pendekatan ini lah yang tidak hanya mencegah penyesetan publik tetapi juga menjaga kredibilitas media daring di tengah-tengah persaingan dengan berita atau pun konten media sosial yang cepat menyebar (Andi Tenri, 2023).

Di lapangan wartawan memegang teguh untuk menunjukkan bahwa wartawan menghindari pengaruh hoaks dan fokus pada fakta langsung dari persidangan, tanpa menambah-nambah opini atau mengutip langsung dari sumber yang tidak bertanggung jawab, hal ini sudah sesuai dengan Kode Etik yang berfungsi sebagai instrumen pengendali keseimbangan antara hak publik dengan tanggung jawab moral.

Bahwa hasil wawancara mengemukakan bagaimana strategi konkret wartawan dalam mengatasi hoaks yaitu dengan cara meluruskan berita penyimpangan dan juga berita bohong yang beredar luas di media sosial melalui pemberitaan yang mudah dicerna masyarakat. Wartawan juga harus menolak terpengaruh hoaks dengan prioritas cek verifikasi fakta terlebih dahulu dengan cara meliput apa yang dilihat dan didengar di sidang, para wartawan juga harus mengedepankan profesionalisme agar tidak kalah dengan akun-akun amatir yang menyebarkan berita dengan cara hanya dengan di posting ulang yang jelas melanggar etika. Hal tersebut menegaskan bahwa tuntutan wartawan untuk kritis dan bertanggung jawab serta mendukung transparansi hukum sambil melindungi masyarakat dari informasi yang tidak jelas maupun hoaks.

E. Prioritas Kode Etik dengan melibatkan Kemanfaatan Publik

Dalam praktik peliputan sidang, wartawan mengutamakan keseimbangan antara kode etik dan juga kemanfaatan informasi bagi publik. Pada narasumber kami yaitu Suyono menegaskan bahwa apa pun yang menyangkut kepentingan publik harus banyak pertimbangan agar menunjukkan prioritas ganda dimana etika menjadi batas moral dan juga memenuhi hak publik, maka pendekatan tersebut selaras dengan Kode Etik Jurnalis Pasal 1 dewan pers yang menyatakan bahwa “wartawan Indonesia menayangkan berita yang diperoleh secara jujur, akurat, dan juga tidak merugikan pihak manapun” hal tersebut melindungi kepentingan publik tanpa melanggar etika (Dewan Pers, 2012).

Dalam praktik di Pengadilan Negeri Bandung lebih menerapkan pada prioritas melalui komunikasi dengan hakim agar tidak mengganggu dan juga agar tidak berisik saat pengambilan foto, tetapi tetap menyiarkan fakta sidang untuk transparansi, hal tersebut mencerminkan fungsi kode etik sebagai panduan dalam menjaga integritas dan juga kepercayaan publik, maka kemanfaatan informasi lebih prioritas tetapi tetap dibatasi etika, seperti larangan menyiarkan keterangan saksi langsung hal tersebut untuk mencegah saksi mengikuti jawaban untuk dipersidangan, Suyono menyatakan bahwa saksi bisa saja meniru keterangan saksi lain nya jika tetap menyiarkan atau memberitakan keterangan saksi.

Di Pengadilan Negeri Bandung juga melarang live atau siaran langsung untuk menghindari trial by the press dan gangguan pada proses persidangan, jadi wartawan boleh merekam tetapi menunda publikasi demi keadilan, hal ini mencerminkan bahwa kode etik harus dikedepankan meskipun informasi publik menjadi hal yang prioritas, sebagaimana diatur dalam UU Pers No. 40/1999 Pasal 7 yang melindungi hak wartawan dalam meliput terbuka tetapi harus membatasi dengan dampak negatif pada peradilan.

F. Pemeliharaan Objektivitas pada Kasus Emosional

Pada pemilihan berita atau pun kasus yang menarik bagi khalayak publik dilakukan dengan tetap mematuhi Etika Jurnalis untuk menghindari bias emosional yang dapat merusak kredibilitas berita (Anisa Yulia, 2025), wartawan wajib menyaring berita atau pun kasus yang relevansi publik tanpa terjebak dengan sensasi harus memprioritaskan pada fakta verifikasi daripada emosi pribadi atau tekanan pada audiens, memastikan bahwa liputan tetap pada netral dan juga menghindari diksi memprovokasi seperti kata “kebrutalan” yang memicu polarisasi masyarakat.

Untuk kasus atau berita emosional tersebut seperti kekerasan domestik ataupun konflik SARA, wartawan wajib menjaga objektivitas melalui representasi seimbang semua pihak, baik korban, pelaku, dan

juga saksi ahli. Hal ini mencakup penggunaan bahasa faktual, dan menghindari generalisasi kelompok, dan menyajikan data secara kontekstual untuk fasilitasi penilaian publik yang mandiri (Sumadiria, 2005).

Wartawan yang berada di Pengadilan Negeri Bandung menjaga objektivitas pada kasus emosional hanya melalui fakta persidangan, untuk menghindari pelanggaran seperti halnya dengan sidang tertutup tetapi seolah olah menjadi sidang terbuka, selaras dengan strategi nasional yang menekankan representasi seimbang semua pihak dan bahasa yang faktual untuk mencegah terjadinya polarisasi dan wartawan sebisa mungkin menghindari diksi hiperbola pada perkara SARA atau pun hal-hal yang memancing kerusuhan.

Di Pengadilan Negeri Bandung hal tersebut melibatkan pada refleksi diri dan komunikasi dengan aparat, wartawan memastikan bahwa pengantar fakta bukan hal yang menggiring emosi, dalam wawancara dengan Suyono sebagai ketua Jurnalis Hukum Bandung di Pengadilan Negeri Bandung menegaskan bahwa prioritas etika tetap lebih penting daripada sensasi semata, pendekatan tersebut memperkuat transparansi peradilan sambil melindungi proses hukum dari trial by media, maka kepercayaan publik terjaga terhadap liputan yang bersifat emosional.

G. Pelanggaran Kode Etik Wartawan Pada Peliputan Persidangan

Dalam pelanggaran kode etik wartawan sering terjadi karena tekanan pada sensasi atau kurang nya pemahaman batasan, di Pengadilan Negeri Bandung minim dalam pelanggaran kode etik pada peliputan sidang, tetapi hal yang menjadi masalah adalah pelanggaran utama pada gangguan teknis rekaman, seperti adanya suara kamera yang mengganggu suasana serius dalam pada saat sidang.

Para ahli berpendapat bahwa pelanggaran berulang karena adanya kompetisi digital di era teknologi sekarang, tetapi di Pengadilan Negeri

Bandung tetap berpegang teguh pada “menyiarkan fakta persidangan saja”.

Hal ini menunjukkan bahwa di Pengadilan Negeri Bandung sebagai hal yang patut dicontoh dengan pelanggaran yang minim karena memprioritaskan etika di atas kecepatan publikasi.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa praktik peliputan persidangan oleh wartawan di Pengadilan Negeri Bandung menunjukkan upaya nyata dalam menyeimbangkan kebebasan pers dengan tanggung jawab etis dan hukum. Wartawan secara umum berpegang pada Kode Etik Jurnalistik sebagai pedoman utama dalam menjaga objektivitas, akurasi, perlindungan privasi, serta menghindari sensasionalisme dan trial by the press, meskipun dihadapkan pada tekanan kompetisi media, perkembangan teknologi AI, dan maraknya hoaks. Penerapan etika tersebut tidak hanya berfungsi sebagai batas moral, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjaga integritas proses peradilan dan kepercayaan publik terhadap media. Dengan mengutamakan verifikasi fakta persidangan, menunda publikasi demi keadilan, serta menempatkan kemanfaatan publik dalam koridor etika, wartawan mampu mempertahankan profesionalisme dan tanggung jawab sosialnya, sehingga peran pers sebagai pilar demokrasi dan pengawas kekuasaan tetap terjaga dalam konteks peliputan peradilan di Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

- Anisa Yulia. (2025, 10 Juli). Menjaga Objektivitas dalam Penyajian Berita. Kompasiana
- Anwar. (2024). Penerapan kode etik jurnalistik pasal 3 dalam penulisan berita kriminal di media cetak Radar Bandung. Digilib UIN SGD Bandung.
- Farisi. (2018). Analisis hukum dan etika terhadap tanggung jawab pers. *Dinamika Hukum*, Unisri.
- Junisa, S. (2022, September 2022). Perlindungan Privasi Seseorang dalam Ranah Jurnalisme. Diakses Pada Tanggal 4 Januari 2026 dari <https://kumparan.com/silvia-junisa/perlindungan-privasi-seseorang-dalam-ranah-jurnalisme-1yvjcG2gyBa/2>
- Nur, Mustawa. (2022). *Hukum Pemberitaan Pers: Sebuah Model Mencegah Kesalahan dalam Berita*. Jakarta: Prenada Media.
- Suwadi. (2019, Juni 2019). KODE ETIK JURNALISTIK DAN INDEPENDENSI PRODUKSI PROGRAM TELEVISI INVESTIGASI. *AVANT GARDE: JURNAL ILMU KOMU. IKASI*
- Salsa. (2025, Juni 2025). Jurnalistik di Era AI: Ancaman atau Peluang Karier? Diakses Pada Tanggal 4 Januari 2026 dari <https://www.umh.ac.id/jurnalistik-di-era-ai-ancaman-atau-peluang-karier/>
- Takalelumang, R. (2019). PENERAPAN KODE ETIK JURNALISTIK DI MEDIA ONLINE KOMUNIKASULUT. *ACTA DIURNA KOMUNIKASI*.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/actadiurnakomunikasi/article/view/25464>
- Wibawa, D. (2020). *Jurnalisme Warga Perlindungan, Pertanggungjawaban Etika dan Hukum*. Bandung: Mimbar Pustaka.
- Bill Kovach, & Tom Rosenstiel. (2007). *The Elements Of Journalism*. Crown: Three Rivers Press.

- F, Latif. (2023). Implementasi Sembilan Elemen Jurnalisme Bill Kovach dan Tom Rosenstiel Pada Berita Media Online. Jurnal Bincang Komunikasi.
- Harcup, T. (2021). Journalism : Principles and Practice. UK: SAGE Publications Ltd.
- Nugroho, S. E. (2018). Sensasionalisme Media dalam Pemberitaan Kasus Hukum di Indonesia. Jurnal Komunikasi Indonesia, 145 - 156.
- Satino. (2021). Peran Pers Dalam Penegakan Hukum Ditinjau Dari Segi Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Jurnal Esensi Hukum, 2716 - 2893.
- Sherwin, R. K. (2011). Visualizing Law in the Age of the Digital Baroque. USA: Routledge.
- Peraturan Dewan Pers Nomor 6/Peraturan-DP/V/2008 tentang Pengesahan Kode Etik Jurnalistik.
- Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers Dan Kode Etik Jurnalistik.